

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Harian Merapi

Wilayah: Kabupaten Pati

## Denda Pelanggar Covid-19 di Kabupaten Pati Sebesar Rp102 Juta Masuk PAD Non Pajak

<https://www.harianmerapi.com/news/pr-401624808/denda-pelanggar-covid-19-di-kabupaten-pati-sebesar-rp102-juta-masuk-pad-non-pajak?page=all>

PATI, [harianmerapi.com](http://harianmerapi.com) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten [Pati](http://harianmerapi.com) berhasil mendapatkan Rp102.200.000 dari denda pelanggar [protokol kesehatan](http://harianmerapi.com) (prokes).

Denda tersebut terkumpul sejak Januari 2021 hingga awal Oktober 2021 ini.

Menurut Kepala Satpol PP [Pati](http://harianmerapi.com), H Sugiyono AP MSi uang denda disetorkan ke kas daerah Kabupaten [Pati](http://harianmerapi.com) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) non pajak.

"Skema ini sesuai dengan Perbub," kata ujanya, Rabu (10/11). Disebutkan lagi, besaran denda mengalami kenaikan. Semula Rp1 juta, kemudian naik menjadi Rp6 juta per orang (pelanggar prokes).

Sebelum ada kenaikan, pelanggar prokes hanya terkena denda Rp100 ribu untuk masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp300 ribu, serta denda Rp1 juta bagi pengusaha yang melanggar.

"Namun, sesuai Perbup [Pati](http://harianmerapi.com) tertanggal 1 Oktober 2021, maka nominal denda dinaikkan menjadi Rp1 juta untuk masyarakat umum, Rp3 juta untuk ASN, dan Rp 5 juta untuk pengusaha," kata Sugiyono.

Selain memberlakukan denda, tambah Kepala Satpol PP [Pati](http://harianmerapi.com), pihaknya juga memberikan beberapa sanksi sosial terhadap pelanggar prokes. Seperti menyapu trotoar atau memungut sampah.

"Kalau ada tindak pidana yang dilanggar, seperti miras atau narkoba, kami menyerahkan ke pihak kepolisian," ucap Sugiyono. \*